



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja pegawai, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, perlu adanya pengaturan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-3901 Tahun 2014 tentang Penetapan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam satu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Hari kerja adalah hari dimana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
9. Jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai ASN untuk bekerja termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan .
10. Jam kerja efektif adalah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN;
- b. meningkatkan disiplin kerja pegawai;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai; dan
- e. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Hari dan jam kerja; dan
2. Pengaturan jam kerja.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja pada 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 41 (empat puluh satu) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis pukul 07.30-16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 WIB; dan
 - b. Hari Jumat pukul 07.30-14.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30-13.00 WIB.
- (3) Jumlah jam kerja efektif yaitu 8 jam ditambah istirahat selama 30 menit atau paling sedikit 8 jam 30 menit setiap hari.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah UPP yang sifat tugasnya tidak dapat ditunda/mendesak dalam penanganannya.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. Satuan Pendidikan Negeri.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30-15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 WIB;
 - b. Hari Jumat pukul 07.30-11.00 WIB tanpa istirahat; dan
 - c. Hari Sabtu pukul 07.30-13.30 WIB dengan waktu istirahat 0,5 jam pada (12.00-12.30).
- (4) Satuan pendidikan negeri yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah jam kerja efektif yaitu 7 jam 30 menit ditambah istirahat selama 30 menit atau paling sedikit 8 jam setiap hari.

BAB III

PENGATURAN JAM KERJA

Pasal 6

- (1) UPP yang memberikan pelayanan langsung 24 (dua puluh empat) jam kepada masyarakat dapat melaksanakan sistem pembagian kerja dengan jadwal petugas yang diatur dan ditetapkan oleh kepala UPP masing-masing.

- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Kecamatan.

Pasal 7

- Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Bagian Hukum



TATAG PRABAWANTO, S.Pd, S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 7 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 4